

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dan tegas dinyatakan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap individu atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan serta perlindungan dari diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak negara mempunyai kewajiban dalam melindunginya. penjelasan dari Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditindaklanjuti dengan membuat peraturan hukum secara khusus tentang perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum sudah merupakan kewajiban dalam setiap tindakan negara dan aktifitas masyarakatnya harus berdasarkan hukum. Hukum mampu menjadi panduan dasar dalam beraktifits warga negara.¹

¹ Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian juga Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.²

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih

² Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*. Cetakan Pertama. Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm 10

menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal: (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang menurut Toni Marshal adalah “suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang”.

Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan *restoratif* dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.³

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah? Karena sistem peradilan pidana

³ Lilik Mulyadi, *Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya*, Seminar Hukum Nasional disampaikan pada hari Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Sistem peradilan pidana anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan untuk keberlangsungan suatu bangsa yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip *restorative justice*. Konsep *restorative justice* sendiri memiliki berbagai macam penamaan, sebab banyak variasi nama dan model bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan teori *restorative justice*, seperti *communication justice*

(keadilan komunitarian), *positif justice* (keadilan positif), *relation justice* (keadilan rasional), *reparative justice* (keadilan reparative), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁴

Penerapan hukum pidana yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak sepenuhnya dapat mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan dapat memperburuk kondisi serta dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan aturan yang secara khusus mengatur proses pidana bagi anak sehingga hal-hal yang bersifat umum dalam aturan pidana dikesampingkan. Hal ini seperti dalam kaidah hukum *lex specialis derogat generaly* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).⁵

Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi permulaan anak berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono Reksodiputro yakni sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁶ Terdapat penyelesaian khusus dengan cara *non penal* yang dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai perlindungan terhadap anak seperti pelaksanaan diversifikasi.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restorative*, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses 29 April 2018.

⁵ Wiwik Afifah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, , 2014, Vol 10. No 19, hlm. 46

⁶ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana* (Medan: USU Press, 2009), hal. 39.

Seperti kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi di Kota Sukabumi SR sebagai korban dan D I sebagai pelaku keduanya merupakan anak di bawah umur. Proses hukum sudah mencapai final dimana dikemukakan oleh anggota KASAT PPA Polres Kota Sukabumi. Adanya diversifikasi atau penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana memutuskan DI akan dipisahkan dari kedua orang tuanya. DI bakal mendapat pengasuhan dan pendidikan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Hasil rapat forum diversifikasi yang beranggotakan P2TP2A, KPAI, Bapas Kelas I, psikolog anak, dan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) menyimpulkan bahwa DI mendapat pengasuhan selama 6 bulan.⁷

Diversifikasi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.⁸ Pengalihan (diversifikasi) dibentuk untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya serta mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum selanjutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi (labelisasi). Pengalihan dapat dilakukan atas

⁷ Wawancara, Herawati, Anggota KASAT PPA Polres Kota Sukabumi, Sukabumi, Tanggal 26 November 2018, Pukul 12:58.

⁸ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Obor, 2015), hal. 99

dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan pemeriksaan melalui suatu penetapan.⁹

Diversi dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan wewenang yang disebut diskresi yang merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol. TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/359/DIT,I/VI/2008 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan diskresi bagi pihak kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses peradilan anak. Hal ini disebabkan, dapat tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak Kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dapat melakukan pengalihan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan secara formal.

Dari latar belakang di atas dengan adanya pembaharuan sistem peradilan pidana anak khususnya dalam hal diversifikasi, juga karena syarat dari

⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 135.

dapat terlaksananya diversifikasi itu adalah pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). dari paparan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA SUKABUMI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana anak ditahap penyidikan?
2. Apakah yang menjadi Kendala dan Pendukung dalam pelaksanaan Diversifikasi di Polres Sukabumi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala diversifikasi terhadap tindak pidana anak di Polres Sukabumi

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana anak di tahap penyidikan

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Diversi dalam proses peradilan Anak Pelaku tindak Pidana menurut UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung penelitian ini. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan pendukung diantaranya:

Pertama, Penelitian dari Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) yang di susun oleh Nevi Varida Ariani,¹⁰ Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Kepentingan Anak. Dalam penelitian ini menjelaskan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan masih diupayakan proses diversi dengan syarat memperhatikan usia anak dan acaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun jika pelaksanaan diversi ini tidak dapat dilakukan maka proses peradilan adalah menjadi *ultimum remidium* dengan menempatkan anak pada LPAS, LPAK maupun LPKS yang Lembaga itu diharapkan mampu untuk memberikan harapan baru bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya pendekatan system

¹⁰ Nevi Varida Ariani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Kepentingan Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI,

dalam proses perdilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial, koordinasi dan peran yang jelas dalam pelaksanaan Sistem Perdilan anak Pindana ini sangat diperlukan.

Kedua, Buku Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP yang ditulis oleh Eramusa A. T. Napitupulu.¹¹ Mekanisme dalam rancangan KUHP akan sejalan dengan prinsip yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada konsep pemidanaan anak tidak berisi sendiri, dia merupakan satu kesatuan dengan pengaturan lainnya dan kondisi praktik kekinian. Pemidanaan juga harus berkaitan dengan pengaturan lainnya, seperti ancaman tindak pidana, sampai dengan bentuk pidana yang akan dijatuhkan. Dalam menangani anak, pemidanaan tidak dapat semata-mata melihat konsep *Restorative Justice* dari sudut pandang tunggal untuk mempertemukan korban dan pelaku guna menyelesaikan masalah, namun harus memastikan bahwa kepentingan anak menjadi acuan utama. Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dinyatakan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses peradilan pada setiap tahapan dan kesempatan yang diberikan, sudut pandang utamanya adalah kepentingan terbaik untuk anak.

¹¹ Eramusa A. T. Napitupulu, *Pemidanaan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2015

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Penerapan Diversi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” yang disusun oleh Astuti Retno Dwi Ambar.¹² Dalam penelitian ini menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Keempat, Skripsi Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disusun oleh Tinuk Dwi Cahyani.¹³ Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang

¹² Astuti Retni Dwi Ambar, *Penerapan Diversi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Noor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Malang, 2016.

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang merupakan penelitian yuridis sosiologis di Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri yang ada di Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan diversifikasi sudah efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala terbesar untuk menerapkan diversifikasi agar sesuai dengan adalah belum tersedianya tempat untuk mendidik, membina dan menempatkan anak nakal sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kota Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversifikasi, antara lain: BAPAS dan P2TP2A.

E. Kerangka Pemikiran

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴

Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".¹⁵

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, 1

¹⁵ *ibid*

menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu:

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggra hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan dari aparat melalui penegak hukum.

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.¹⁶

¹⁶ Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*. 2005. Alfa Beta. Bandung. hlm. 7

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan- kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap -tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:

1. Formulasi kebijakan legislatif yaitu suatu proses tahapan dalam penegakkan hukum oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat disebut sebagai tahapan kebijakan legislatif.

2. Aplikasi kebijakan yudikatif yaitu tahapan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Advokat. Tahapan ini merupakan tahapan kebijakan yudikatif.
3. Eksekusi kebijakan eksekutif yaitu tahapan pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahapan ini sebagai tahapan eksekutif.

Konsekuensi pembagain kekuasaan dalam menyelesaikan masalah pidana bukan hanya tugas dari penegak hukum, melainkan juga dari aparat pembat hukum (legislatif). Hal ini menjadi upaya strategis dalam mananggulangi kejahatan penal.

Dalam hal ini legislatif membuat peraturan hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dalam konsep pembedaan terdapat dua jalur alternatif khususnya dalam kasus tindak pidana anak salah satunya non penal. kejahatan dengan pendekatan *non penal* merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pembedaan melalui media masa. Konsep diversifikasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana

yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.¹⁷

Non penal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. konsep diversifikasi merupakan konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan bagi anak. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku dan masyarakat.¹⁸

Diskresi memberikan kesempatan bagi penegak hukum sebuah kebebasan dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa keadilan oleh pribadi seseorang yang mempunyai wewenang kekuasaan. Diskresi menunjukkan kebebasan kekuasaan untuk membuat keputusan dengan pertimbangan pribadi yang memperhatikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain yang bukan pidana (*non penal*).¹⁹

Menurut Harkistuti Harkrisnowa bahwa sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pada umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana hanya sebatas alat kekuasaan bagi pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana masih bersifat diskriminatif dan hanya berpihak kepada penguasa dan tidak terjadinya transparan. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat (*public distrust*) pengabdian (*distregard*)

¹⁷ Yati Shafrina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan*, Law Jurnal, Vol 05 N0. 1 Januari, 2017, hlm. 147

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

¹⁹ Marlina dan Widati Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak)* ed. Sulistyowati Irianto. (USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 453

ketidakhormatan (disrespect) dan ketidaktaatan (disobedience) pada hukum dan lembaga pemasyarakatan.²⁰

Istilah sitem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* (CJS), menurut Davies menggambarkan *the word system converts an impression of a complect to end*, artinya kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan bagian dengan bagian lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dan berjalan dari awal sampai akhir. Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan CJS terwujud apabila ke empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama secara terpadu (*Entegreded Criminal Justice Administration*).²¹ Keempat lambaga ini harus bekerja bagaikan “gayung bersambut” walaupun masing-masing instansi berdiri sendiri. Polisi sebagai penyidik melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Jaksa Penuntut Umum membuat rencana tuntutan berdasarkan hasil penyidikan, dan Hakim atau Pengadilan melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.²²


Dalam proses pencarian nilai-nilai keadilan pada penerapan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mencari konsep ideal, sehingga metode diversi yang dianut dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menerapkan konsepnya dan menjadi bagian yang tidak

²⁰ Harkristuti Harkrisnowa, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)* Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak, Danau Toba Medan tanggal 4-5 April 2002, hlm 3.

²¹ Davies et.al. *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London, Logman Group Limited, 1995, hlm 4.

²² Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ. *Reflek Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta DISKUM POLRI, 1998, hlm 8.

terpisahkan dari konsep keadilan. Adapun diversi akan digali maknanya secara lebih dalam berikut latar belakang lahirnya dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga makna diversi tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus anak melalui jalur nonlitigasi melainkan juga kewajiban untuk tidak membawa kasus anak pada jalur formal tanpa terkecuali pada kasus anak yang diancam di atas 7 Tahun dan pengulangan. Atas dasar inilah melahirkan keadilan yang berbasis *restoratif*.



Gambar 1.1

²³. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*

²³ Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2013, hlm. 46

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis empiris yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu pelaku anak dan korban anak melalui data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan efektivitas penerapan diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Sumber data

Dalam jenis penelitian empiris diperlukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer terdiri dari data-data dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Polisi Resor Sukabumi melalui proses interview dengan beberapa narasumber atau responden yang dijadikan obyek penelitian seperti hasil interview dengan penyidik. Serta hasil wawancara dengan petugas kemasyarakatan. Selain itu data primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yakni : UU pengadilan anak, UU perlindungan anak, dsb.
- b. Data sekunder adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber data primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik serta bahan-bahan yang berhubungan dalam pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis sosiologis, data primer merupakan data utama untuk mendapatkan data yang memiliki relevansi dengan materi penelitian ini maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta di butuhkan dalam menunjang penelitian yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti buku-buku pustaka, internet, majalah, artikel, surat kabar, buletin. Dan tentang segala permasalahan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini yang akan di susun dan di analisa untuk di kaji lebih lanjut.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi (*Documentary research*) ini adalah dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen hukum berupa arsip dari pemerintah, arsip kepolisian dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

c. Observasi

Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Adapun obyek yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

d. Wawancara

Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab, wawancara atau dialog secara langsung dengan responden yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan penyidik Kepolisian dalam anggota Kepolisian Resor Kota Sukabumi

4. Analisi Data

Pada tahap ini data maupun dokumen-dokumen peneliti yang di dapatkan kemudian di analisis dan di susun secara sistematis sehingga dari data-data tersebut akan di analisa menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil studi lapangan, hasil dokumentasi dan hasil pustaka kemudian data yang diperoleh di analisa untuk membahas permasalahan. Penelitian diskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dengan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG